SALINAN

327,

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2002

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BERAS UNTUK RAKYAT MISKIN
(RASKIN) DI KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa program Raskin (Beras untuk Rakyat Miskin) bertujuan untuk membantu keluarga miskin melalui perumusan kebijaksanaan penyusunan program dan kegiatan pelaksanaan oleh instansi terkait ;
b. bahwa untuk terlaksananya program dimaksud sesuai sasaran, perlu dilakukan secara terpadu, terarah dan terkoordinir oleh suatu Tim ;
c. bahwa untuk menetapkan sasaran calon penerima manfaat yang dalam hal ini masyarakat miskin perlu ditetapkan banyaknya calon penerima manfaat di tiap-tiap desa berdasarkan kriteria teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait serta atas dasar musyawarah di tingkat desa ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Tim Koordinasi Beras untuk Rakyat Miskin (RASKIN) di Kabupaten Bandung dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Memperhatikan:

1. Radiogram Gubernur Jawa Barat Nomor : 501/626/sarana, tertanggal 27 Desember 201, perihal Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun Angaran 2002 ;
2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 501/3498/Sarana, tertanggal 27 Desember 2001, perihal Program Raskin Tahun 2002 di Jawa Barat ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM RASKIN DI KABUPATEN BANDUNG

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
4. Camat adalah Pimpinan Kecamatan.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diatur dalam sistim pemerintahan dan berada di Kabupaten.
6. Program Beras Khusus Miskin yang selanjutnya disebut RASKIN adalah Program Pemerintah untuk membantu keluarga miskin dengan cara menjual beras dengan harga murah atau dibawah harga pasar.

Pasal 2

(1) Dengan Keputusan ini di bentuk Tim Koordinasi program raskin di Kabupaten Bandung ;

(2) Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dibawah ini :

I. Penanggung Jawab : Bupati Bandung

II. Wakil Penanggung Jawab : Wakil Bupati Bandung

III. Pengarah : Sekretaris Daerah

IV. Tim Teknis

1. Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan
2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
3. Sekretaris : Kepala Bagian Ekonomi
4. Wakil Sekretaris : Kasubag Produksi Daerah Bidang II pada Bagian Ekonomi
5. Anggota : a. Kepala Bapeda
 b. Kepala Badan Pengembangan Otonomi Desa
 c. Kepala BKKBN
 d. Kepala Dinas Kesejahtraan Sosial
 e. Kepala Bagian Kesejahtraan
 f. Kepala Bagian Bina Pemerintahan
 g. Kepala Subag Produksi Daerah Bidang I pada Bagian Ekonomi

Pasal 3

(1) Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud pasal 2 yaitu :

a. Membantu Sub Dolog Wilayah VIII Bandung dalam mengkoordinasikan Program Raskin di wilayah Kabupaten Bandung ;

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sub Dolog Wilayah VIII Bandung untuk memperlancar pelaksanaan Program Raskin ;

c. Membantu Sub Dolog Wilayah VIII Bandung dalam pelaksanaan :
 - Distribusi Program Raskin
 - Pengamanan Program Raskin
 - Pembayaran Program Raskin

(2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Tim mempunyai Fungsi sebagai berikut :
 a. Penyusunan, rumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan, serta pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Bandung ;
 b. Penyusunan rencana kegiatan sosialisasi, pengawasam, monitoring, evaluasi, dan penanganan keluhan ;
 c. Penyusunan perencanaan jumlah keluarga sasaran penerima manfaat Program Raskin di Kabupaten Bandung, berdasarkan dana/kriteria yang disepakati dan penilaian obyektif serta pertimbangan di daerah ;
 d. Penyusunan rencana penyediaan beras dan pelaksanaan distribusi beras dari gudang Sub Dolog Wilayah VIII Bandung ke titik distribusi yang terdekat dengan keluarga sasaran penerima manfaat ;
 e. Pemberia laporan kepada Bupati tentang hasil evaluasi lembaga independen, lembaga masyarakat lainnya maupun lembaga internasional serta keluarga masyarakat;
 f. Pelaporan perkembangan pelaksanaan Program Raskin setiap bulan kepada Bupati dan dinas/instansi terkait, yang akan digunakan sebagai bahan laporan kepada Gubernur ;

(3) Untuk kelancaran tugas Tim Koordinasi Raskin Kabupaten di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan perlu dibentuk Tim Koordinasi Raskin tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 4

Camat sebagai perangkat daerah yang berada di lapangan, diharuskan memonitoring pelaksanaannya dan melaporkan kepada Bupati.

Pasal 5

(1) Camat adalah Penanggung jawab Program Raskin di tingkat kecamatan.
(2) Setiap Kepala Desa adalah penanggung jawab Program Raskin.

Pasal 6

Besarnya alokasi beras dari program Raskin adalah 20 Kg. Per KK dengan harga Rp. 1.000,- per Kg.

Pasal 7

Kepada setiap kepala Desa/Keluarahan dalam Program Raskin ini diwajibkan memasang nama-nama calon penerima manfaat dari Program Raskin yang ditempelkan di papan pengumuman di masing – masing desa dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi di masing-masing desa.

Pasal 8

Apabila ada perubahan calon penerima manfaat dari Program Raskin harus tetap mengacu kepada alokasi yang telah ditetapkan dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan semua unsur masyarakat di desa tersebut.

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Raskin, dibebankan pada APBD Kabupaten Bandung.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Nomor 511.1/SK.298-Perek/1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Operasi Pasar Khusus (OPK) Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur kemudian oleh Ketua Tim.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang

pada tanggal **27 Pebruari 2002**

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang

Pada tanggal **27 Pebruari 2002**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D. AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2002 NOMOR **10** SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003